

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS
DESA SIJABUT TERATAI KECAMATAN
AIR BATU KABUPATEN ASAHAN)**

SKRIPSI

Oleh:

TRISNAWATI

NIM: 0501172125

**Program Studi
EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS
DESA SIJABUT TERATAI KECAMATAN
AIR BATU KABUPATEN ASAHAN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ekonomi di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Oleh:

TRISNAWATI

NIM: 0501172125

**Program Studi
EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trisnawati
NIM : 0501172125
Tempat/Tanggal Lahir: Pinanggripan, 16 Maret 1999
Pekerjaaaan : Mahasiswa
Alamat : Sijabut Teratai Dusun V

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)”** bahwa benar karya asli saya kecuali kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 13 Desember 2021

Yang Menyatakan



Trisnawati

Nim: 0501172125

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS
DESA SIJABUT TERATAI KECAMATAN
AIR BATU KABUPATEN ASAHAN)**

Oleh


TRISNAWATI

0501172125

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Islam


Medan, 07 Desember 2021

Pembimbing I



Nurbaiti, M. Kom
NIDN. 0108087908


Pembimbing II



Nursantri Yanti, MEI
NIDN. 2128059002

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Imsar, M. Si
NIDN. 2003038701


PENGESAHAN

Skripsi berjudul "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)" oleh Trisnawati, NIM: 0501172125 Prodi Ekonomi Islam telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tanggal 19 Januari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Prodi Ekonomi Islam.

Medan, 27 Januari 2022


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua




Imsar, M.Si
NIDN.2003038701

Sekretaris




Rahmat Daim Harahap, M.Ak
NIDN.0126099001


Anggota:




1. Nurbaiti, M.Kom
NIDN. 0108087908



2. Nursantri Yanti, MEI
NIDN. 2128059002




3. Imsar, M.Si
NIDN. 2003038701



4. Juliana Nasution, ME
NIDN. 2020079202

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara



Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Trisnawati (2021) NIM. 0501172125 “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)” Di bawah bimbingan Ibu **Nurbaiti, M.Kom** sebagai Pembimbing Skripsi I dan Ibu **Nursantri Yanti, MEI** sebagai Pembimbing Skripsi II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa, faktor penghambat dalam pembangunan desa, dan pembangunan desa dalam perspektif ekonomi islam. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di desa Sijabut Teratai sebesar 80,87%, termasuk dalam kategori cukup efektif. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa diantaranya pembebasan lahan warga, tiang listrik, pohon-pohon besar dan kendala cuaca. Efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa menurut perspektif ekonomi islam ada lima pondasi pembangunan islam. Pembangunan islam menjelaskan lima pondasi yaitu tauhid, khalifah, keadilan, tazkiyyah dan al-falah. Pembangunan desa dikaitkan dengan tauhid, yaitu pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa untuk membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas. Khalifah erat kaitannya dengan pembangunan yaitu semua pembangunan yang dilakukan oleh desa dengan tujuan kesejahteraan masyarakat termasuk kedalam fungsi manusia sebagai khalifah yaitu memakmurkan serta memelihara bumi. Keadilan erat kaitannya dengan pembangunan yaitu Pembangunan yang dilakukan di desa Sijabut Teratai tidak hanya berfokus pada satu dusun saja, melainkan di setiap dusun. Tazkiyyah berkaitan dengan pembangunan yaitu pembangunan yang dilakukan desa sebagai tanggungjawab pemerintah desa yang telah diberikan amanah oleh pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dan Al-Falah berkaitan dengan keberhasilan yang sudah dicapai oleh desa karena telah berhasil melakukan pembangunan yang membawa kepada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan Desa

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbil'alam*, segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta senantiasa memberikan nikmat kesehatan, kesempatan kemampuan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. yang berjudul **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)”** disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan beriring doa kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan ini secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Syahrin Harahap, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Imsar, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam dan dosen pembimbing akademik UIN Sumatera Utara yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Rahmat Daim Harahap, M.Ak. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Ibu Pembimbing Skripsi Nurbaiti, M.kom. selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Nursantri Yanti, MEI. selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada pihak Kantor Desa Sijabut Teratai.

7. Teristimewa saya sampaikan terima kasih kepada ayahanda Saimin dan Ibunda Wartini yang telah membesarkan, mendidik, memberi motivasi, semangat dan doa yang tak henti-hentinya kepada saya.
8. Kepada keluarga besar yang telah mendukung serta memberikan semangat dan doa yang tak henti-hentinya kepada saya.
9. Semua teman-teman seperjuangan kelas Ekonomi Islam G angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah memberikan masa kebersamaan, keakraban dan kepeduliannya.
10. Serta semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan hanya Allah yang dapat memberikan balasan yang setimpal atas jasa dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca dan sempurnanya skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, 13 Desember 2021

Penulis

Trisnawati
NIM. 0501172125

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Batasan Istilah	10
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	12
A. Kajian Teoritis	12
1. Teori Efektivitas.....	12
a. Pengertian Efektivitas	12
b. Rasio Efektivitas	13
c. Indikator Efektivitas.....	14
2. Desa.....	14
a. Pengertian Desa	14
b. Unsur-Unsur Desa.....	15
c. Fungsi Desa.....	15
d. Potensi Desa.....	15
3. Dana Desa	16
a. Pengertian Dana Desa	16
b. Tujuan Dana Desa.....	17

c.	Sumber Dana Desa.....	17
d.	Penggunaan Dana Desa.....	18
e.	Pengelolaan Dana Desa.....	20
f.	Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa	24
4.	Pembangunan Desa	27
a.	Pengertian Pembangunan Desa.....	27
b.	Tujuan Pembangunan Desa.....	30
5.	Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	30
B.	Penelitian Terdahulu	34
C.	Kerangka Teoritis.....	38
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	40
A.	Jenis Penelitian.....	40
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C.	Subjek Penelitian	42
D.	Sumber Data Penelitian.....	42
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	42
F.	Analisis Data	43
G.	Uji Keabsahan Data	44
BAB IV	PEMBAHASAN	46
A.	Gambaran Umum Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.....	46
1.	Sejarah Desa Sijabut Teratai	46
2.	Kondisi Geografis Desa Sijabut Teratai	47
3.	Kondisi Demografis Desa Sijabut Teratai	48
a.	Jumlah Penduduk	48
b.	Fasilitas Ibadah	48
c.	Sarana Pendidikan.....	48
d.	Sarana Kesehatan	49
e.	Kondisi Ekonomi	49

4.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sijabut Teratai.....	49
B.	Analisis Data dan Pembahasan	51
1.	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.....	51
2.	Faktor Yang Menghambat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan	60
3.	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Berdasarkan Tinjauan Ekonomi Islam.....	63
BAB V	PENUTUP.....	67
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....		69
LAMPIRAN.....		72

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Total Penerimaan Dana Desa (DD) Tahun 2017-2020	2
2. RKP Desa Sijabut Teratai Tahun 2017	3
3. RKP Desa Sijabut Teratai Tahun 2018	5
4. RKP Desa Sijabut Teratai Tahun 2019	6
5. RKP Desa Sijabut Teratai Tahun 2020	7
6. Target Belanja Bidang Pembangunan Tahun 2017-2020	7
7. Jadwal Penelitian	41
8. Fasilitas Ibadah Desa Sijabut Teratai	48
9. Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Sijabut Teratai Tahun 2017-2020	55
10. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Sijabut Teratai	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Kerangka Teoritis.....	39
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.¹ Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang Bersumber dari APBN pasal 2 ayat 1 bahwasannya dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Prioritas penggunaan dana desa harus sesuai dengan tujuan dana desa. Diantaranya meningkatkan pelayanan publik desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Penggunaan dana desa tersebut harus lebih mendahulukan kepentingan masyarakat seperti pembangunan-pembangunan, khususnya pembangunan fisik desa yang dapat memperlancar kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Jumlah dana desa yang diberikan Pemerintah Pusat kepada desa tergantung dengan kontribusi desa dalam menyumbangkan sumber daya alam yang dimiliki desa dalam meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Berikut ini

¹Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015) h. ix.

data jumlah dana desa di desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dari tahun 2017-2020:

Tabel 1.1
Total Penerimaan Dana Desa (DD) Tahun 2017-2020

Tahun	Nominal (Rp)
2017	772.464.000
2018	683.591.000
2019	757.913.000
2020	750.460.000

Sumber : Wawancara Bendahara Desa Sijabut Teratai

Pada tahun 2018 dana desa yang diterima mengalami penurunan karena pada tahun tersebut dana desa yang diterima kabupaten juga mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena kabupaten berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 11,67% pada tahun 2017 ke 10,25% pada tahun 2018.²Angka kemiskinan berpengaruh dalam perhitungan penerimaan dana desa, ketika angka kemiskinan di suatu daerah masih tinggi, maka penerimaan dana desa tersebut juga akan tinggi, karena salah satu tujuan dari dana desa yaitu mengentaskan kemiskinan. Pada tahun 2019 penerimaan dana desa mengalami kenaikan dari tahun 2018, ini disebabkan karena pemerintah pusat menambahkan dana desa menjadi 70 triliun di tahun 2019 yang awalnya pada tahun 2018 hanya 60 triliun. Penambahan dana desa oleh pemerintah pusat otomatis penerimaan dana desa di kabupaten juga akan bertambah.

Desa Sijabut Teratai merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara yang mendapatkan anggaran dana desa setiap tahunnya. Dana desa yang digunakan di desa Sijabut Teratai sudah mengarah kepada pembangunan fisik desa khususnya yang mengarah kepada sarana dan prasarana desa. Namun masih banyak jalan yang dikatakan rusak, seperti banyaknya lubang yang terdapat di jalan yang bisa membahayakan pengguna jalan jika tidak berhati-hati dalam berkendara. Apabila hujan turun jalan akan sulit dilewati. Serta masih kurangnya fasilitas desa yang bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat desa seperti aula ataupun tempat berkumpul untuk orang

²<https://asahankab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3>

banyak. Pembangunan yang sudah terlihat untuk kebutuhan masyarakat desa sejauh ini masih pembangunan drainase setiap dusunnya, pembangunan puskesmas desa, dan pembangunan plat deuker.

Setiap tahunnya desa Sijabut Teratai menyusun RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) untuk tahun berikutnya. RKP Desa adalah dokumen perencanaan yang berisi pokok-pokok kebijakan pembangunan desa. Di dalam isi RKP Desa akan memuat rencana apa saja yang akan dilakukan Pemerintah Desa untuk tahun berikutnya khususnya untuk pembangunan desa yang anggarannya berasal dari dana desa tahun berikutnya. Berikut RKP Desa Sijabut Teratai di bidang pembangunan desa tahun 2017-2020:

Tabel 1.2
RKP Desa Sijabut Teratai Tahun 2017
Bidang Pembangunan Desa

No	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sarana/ Manfaat
1.	Pengerasan jalan pak umar menuju rumah pak Parmin	Dusun I	3 x 250 m	Sarana Perhubungan
2.	Bangunan drainase	Dusun V s/d Dusun II	350 m	Sarana Perhubungan
3.	Lanjutan hotmix	Dusun II s/d Dusun IV	1250 m	Sarana Perhubungan
4.	Pengerasan jalan nenas	Dusun III	3 x 200 m	Sarana Perhubungan
5.	Semenisasi jalan sawo	Dusun III	3 x 200 m	Sarana Perhubungan
6.	Bangunan drainase	Dusun III	3 x 200 m	Sarana Perhubungan
7.	Bangunan drainase	Dusun IV	3 x 200 m	Sarana Perhubungan
8.	Lanjutan pengerasan jalan	Dusun IV	2 x 145 m	Sarana Perhubungan
9.	Semenisasi jalan menuju surau Hidayatullah Al-Amin	Dusun V	80 m	Sarana Perhubungan
10.	Semenisasi gang mesjid	Dusun V	75 m	Sarana Perhubungan
11.	Rapat beton	Dusun VI	150 m x 4	Sarana

				Perhubungan
12.	Drainase	Dusun VI	200 m	Sarana Perhubungan
13.	Bantuan gendang nasyid remaja putra dan putrid	Sijabut Teratai	1 paket	Meningkatkan kesejahteraan
14.	Penomoran rumah warga	Sijabut Teratai	6 paket	Meningkatkan kesejahteraan
15.	Pembuatan nama jalan	Sijabut Teratai	6 paket	Sarana Perhubungan
16.	Pembuatan pos siskamling	Sijabut Teratai	6 paket	Sarana Perhubungan
17.	Pembuatan saung posyandu	Sijabut Teratai	6 paket	Sarana kesehatan
18.	Ambulan desa	Sijabut Teratai	1 paket	Sarana kesehatan
19.	Website	Sijabut teratai	1 paket	Sarana Perhubungan
20.	Pembuatan dan penyusunan pembuatan RKP	Sijabut Teratai	1 kegiatan	Sarana Perhubungan
21.	Pembuatan sistem informasi desa bebas digital	Sijabut Teratai	1 paket	Sarana Perhubungan
22.	Pembangunan tugu batas desa	Sijabut Teratai	6 paket	Sarana Perhubungan
23.	Semenisasi jalan dari rumah ibu Sapar menuju rumah bapak Rustam	Dusun II	100 m	Sarana Perhubungan
24.	Pengerasan jalan dari rumah Suwanto menuju rumah Helmi	Dusun II	200 m	Sarana Perhubungan
25.	Drainase dari mesjid Nurul Yaqin menuju rumah amat Kosim	Dusun II	150 m	Sarana Perhubungan
26.	Plat Deuker	Dusun VI	1 x 7 m	Sarana Perhubungan
27.	Pembuatan turap	Dusun IV	80 m	Sarana Perhubungan

Sumber: RKP Desa Sijabut Teratai (2017)

RKP Desa Sijabut Teratai pada tahun 2017 tersebut ada sebanyak 27 rencana pembangunan yang akan dilakukan di tahun tersebut dan dengan menggunakan anggaran dana desa tahun 2017. Pembangunan yang terlaksana pada tahun tersebut hanya 3 pembangunan saja, diantaranya pembangunan wifi (jaringan internet desa), pembangunan drainase di dusun II, dan pembangunan drainase di dusun IV. Berikut ini target belanja dan realisasi belanja bidang pembangunan pada tahun 2017:

Tabel 1.3
RKP Desa Sijabut Teratai Tahun 2018
Bidang Pembangunan Desa

No	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Sarana/ Manfaat
1.	Drainase	Dusun II	Sarana Perhubungan
2.	Semenisasi	Dusun II	Sarana Perhubungan
3.	Drainase	Dusun IV	Sarana Perhubungan
4.	Semenisasi	Dusun IV	Sarana Perhubungan
5.	Semenisasi	Dusun VI	Sarana Perhubungan
6.	Plat deuker	Dusun VI	Sarana Perhubungan
7.	Semenisasi	Dusun I	Sarana Perhubungan
8.	Drainase	Dusun I	Sarana Perhubungan
9.	Semenisasi	Dusun III	Sarana Perhubungan
10.	Lanjutan drainase	Dusun III	Sarana Perhubungan
11.	Semenisasi	Dusun V	Sarana Perhubungan
12.	Turap	Dusun V	Sarana Perhubungan
13.	Drainase	Dusun V	Sarana Perhubungan

Sumber: RKP Desa Sijabut Teratai (2018)

Pada tahun 2018, rencana pembangunan yang akan dilakukan sebanyak 13 rencana pembangunan. Pembangunan yang sudah dilakukan pada tahun tersebut sebanyak 6 pembangunan, diantaranya: pembangunan plat beton di dusun V, pembangunan drainase dusun VI, pembangunan drainase dusun II, pembangunan drainase dusun IV, pembangunan drainase dusun V, dan pembangunan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Pembangunan yang tidak ada dalam RKP Desa di tahun 2018 justru ada dalam pembangunan yang telah dilakukan di tahun tersebut yaitu pembangunan

penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berada di dusun III.

Tabel 1.4
RKP Desa Sijabut Teratai Tahun 2019
Bidang Pembangunan Desa

No	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Sarana/ Manfaat
1.	Drainase	Dusun II	Sarana Perhubungan
2.	Semenisasi	Dusun II	Sarana Perhubungan
3.	Drainase	Dusun IV	Sarana Perhubungan
4.	Semenisasi	Dusun IV	Sarana Perhubungan
5.	Semenisasi	Dusun VI	Sarana Perhubungan
6.	Plat deuker	Dusun VI	Sarana Perhubungan
7.	Semenisasi	Dusun I	Sarana Perhubungan
8.	Drainase	Dusun I	Sarana Perhubungan
9.	Semenisasi	Dusun III	Sarana Perhubungan
10.	Lanjutan drainase	Dusun III	Sarana Perhubungan
11.	Semenisasi	Dusun V	Sarana Perhubungan
12.	Turap	Dusun V	Sarana Perhubungan

Sumber: RKP Desa Sijabut Teratai (2019)

Rencana pembangunan di tahun 2019 sebanyak 12 rencana pembangunan yang akan dilakukan di tahun tersebut. Pembangunan yang telah dilakukan di tahun tersebut sebanyak 6 pembangunan diantaranya: pembangunan jalan cor beton dusun V, pembangunan drainase dusun I, pembangunan drainase dusun II, pembangunan drainase dusun III, pembangunan drainase dusun VI, dan pembangunan plat beton dusun VI.

Tabel 1.5
RKP Desa Sijabut Teratai Tahun 2020
Bidang Pembangunan Desa

No	Jenis kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sarana/Manfaat
1.	Jalan rabat beton	Dusun VI	70 m	Sarana Perhubungan
2.	Jalan rabat beton	Dusun V	100 m	Sarana Perhubungan
3.	Jalan rabat beton	Dusun II	180 x 2 m	Sarana Perhubungan
4.	Drainase	Dusun IV	47 m	Sarana Perhubungan
5.	TPT masjid Nurul Yaqin	Dusun II	20 m	Sarana Perhubungan

Sumber: RKP Desa Sijabut Teratai (2020)

Rencana pembangunan yang dilakukan di tahun 2021 sebanyak 5 rencana pembangunan. Pembangunan yang telah dilakukan di tahun tersebut hanya 1 pembangunan saja yaitu pembangunan jalan rabat beton dusun VI.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa setiap tahunnya jelas berbeda. Dari tahun 2017 sampai tahun 2020 RKP desa semakin berkurang jenis kegiatan yang akan dilakukan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 sebanyak 27 jenis kegiatan, tahun 2018 sebanyak 13 jenis kegiatan, tahun 2019 sebanyak 12 jenis kegiatan dan pada tahun 2020 sebanyak 5 jenis kegiatan yang akan dilakukan.

Selain menyusun RKP Desa, desa juga memperkirakan target belanja yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa. Berikut ini target belanja untuk bidang pembangunan dari tahun 2017-2020:

Tabel 1.6
Target Belanja Bidang Pembangunan Tahun 2017-2020

No	Tahun	Jumlah
1.	2017	Rp. 540.724.800
2.	2018	Rp. 628.066.000
3.	2019	Rp. 463.437.000
4.	2020	Rp. 295.393.850

Pembangunan desa merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat desa yang akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Dalam Ekonomi Islam pembangunan harus dilakukan secara merata agar tidak terjadinya kesenjangan sosial antar masyarakat. Karena tujuan dari Ekonomi Islam yaitu tercapainya masalah di dunia dan akhirat.³ Dalam islam ada 5 pondasi pembangunan dalam islam yaitu tauhid, khalifah, keadilan, tazkiyyah, dan al-falah. Peneliti ingin mengetahui pembangunan di desa Sijabut Teratai apakah sudah sesuai dengan pondasi pembangunan dalam islam.

Keefektivitasan merupakan salah satu yang harus diterapkan dalam penggunaan dana desa agar terhindar dari kata mubazir. Efektivitas adalah dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam RKP desa Sijabut Teratai ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan, namun hanya beberapa yang terealisasi atau yang sudah dilakukan. Kata efektivitas disini digunakan untuk mengukur apakah pengelolaan dana desa di desa Sijabut Teratai sudah tepat sasaran sesuai dengan isi RKP desa yang telah dibuat dan sesuai dengan tujuan dana desa itu sendiri.

Dari latar belakang di atas, maka saya tertarik untuk mengambil judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan?

³Fauzi Arif Lubis, *Diktat Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Medan, 2018), h.8.

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan?
3. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.
- c. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi khususnya untuk ekonomi desa yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa dalam pembangunan.

b. Akademisi

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi bagi para akademisi dan juga dapat menjadi landasan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

c. Masyarakat

Sebagai informasi bagi masyarakat bagaimana pengelolaan dana desa terkhusus untuk pembangunan fisik desa sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa.

d. Pemerintah Desa

Diharapkan dapat memberikan sebuah masukan dan wawasan bagi pemerintah desa Sijabut Teratai untuk lebih meningkatkan keefektivan dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan evaluasi untuk menghindari kendala-kendala kedepannya.

D. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman penulis dalam penelitian ini, maka penulis membuat batasan istilah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya. adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

2. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.⁴

3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah pembangunan yang mempunyai peranan dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan keamanan. Seluruhnya merupakan pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan

⁴Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*, 2017, h. 48.

dan kepentingan rakyat, karena lebih dari 80% penduduk bermukim dan hidup di wilayah pedesaan.

4. Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pembangunan dalam perspektif ekonomi islam dilaksanakan berdasarkan lima pondasi. Kelima pondasi tersebut yaitu Tauhid, Khalifah, Keadilan, Tazkiyyah dan al-falah.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Konsep Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berawal dari kata efektif yang mempunyai pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat ditinjau dari berbagai macam sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan memiliki kaitan yang erat dengan efisiensi.

Sedangkan pengertian efektivitas menurut beberapa para ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Beni Pekei efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.
- 2) Menurut Mardiasmo efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang

dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi.¹

- 3) Menurut Mahmudi efektivitas (hasil guna) adalah dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran aktif kebijakan.²

b. Rasio Efektivitas

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif merupakan pencapain hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.³

Dengan demikian untuk menjabarkan efektivitas dana desa dapat ditinjau dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi belanja}}{\text{target belanja}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas digunakan untuk mempermudah dalam memberikan kesimpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui uraian efektivitas. Adapun rasio efektivitas yang digunakan Depdagri, Kemendagri no 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Hasil perbandingan atau pencapaiannya diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif.
- 2) Hasil perbandingannya 90-100% dapat dikatakan efektif.
- 3) Hasil perbandingannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif.

¹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2009), h.124.

²Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h.22.

³Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (4).

- 4) Hasil perbandingannya 60-79% dikatakan kurang efektif.
- 5) Hasil perbandingannya dibawah 60% dikatakan tidak efektif.⁴

c. Indikator Efektivitas

Efektivitas juga dapat diukur dari beberapa hal, yaitu:

1) Ketepatan Penentuan Waktu

Waktu yang dipakai secara tepat akan sangat mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.

2) Ketepatan Perhitungan Biaya

Perhitungan biaya dilakukan agar dalam melaksanakan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.

3) Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan

Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.⁵

2. Desa

a. Pengertian Desa

Desa merupakan Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berhak untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan, keperluan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh meningkat sejalan

⁴Wayan Saputra, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*, Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi, Vol. 6, No. 1, 2016.

⁵Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h.7.

⁶Tim Visi Yustisia, *Undang-Umdang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, (Jakarta: Visimedia, 2015), h. 3.

dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi komponen yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan bangsa Indonesia.⁷

b. Unsur-Unsur Desa

- 1) Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.
- 2) Penduduk, merupakan hal yang mencakup jumlah, penambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
- 3) Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan pergaulan warga desa.
- 4) Letak, pada umumnya selalu jauh dari kota atau pusat keramaian.⁸

c. Fungsi Desa

Hinterland ataupun daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah penyumbang bahan makan pokok seperti padi, jagung, ketela disamping bahan makan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makan lain yang bersumber dari hewan.

- 1) Dilihat dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lambung bahan mentah (*raw material*) dan tenaga kerja (*man power*).
- 2) Dari kegiatan kerja desa dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan.⁹

d. Potensi Desa

Potensi desa merupakan daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang memiliki kemungkinan untuk bisa dikembangkan dalam rencana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁷Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*, hlm. 1.

⁸R Bintaro, *Interaksi Desa Kota dan permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h.14.

⁹*Ibid*, h. 16.

Potensi desa dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Potensi fisik:
 - a) Air.
 - b) Tanah.
 - c) Iklim.
 - d) Lingkungan geografis.
 - e) Binatang ternak.
 - f) Sumber daya manusia.
- 2) Potensi non fisik:
 - a) Masyarakat dengan corak dan interaksinya.
 - b) Lembaga-lembaga sosial.
 - c) Lembaga pendidikan.
 - d) Organisasi sosial desa.
 - e) Aparatur.
 - f) Pamong desa.¹⁰

3. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala bagian sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan amanat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.¹¹

Dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan

¹⁰Nikmatul Masruroh, Agung Parmono, *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*, (Surabaya: Jakad Publishing Surabaya, 2018), h. 15.

¹¹Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*, h. 11.

diutamakan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.¹²

b. Tujuan Dana Desa

- 1) Meningkatkan pelayanan publik di desa.
- 2) Mengentaskan kemiskinan.
- 3) Memajukan perekonomian desa.
- 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
- 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.¹³

c. Sumber Dana Desa

Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.¹⁴ Dana desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.¹⁵ Dana desa setiap Kabupaten/Kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap Kabupaten/Kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.¹⁶ Rata-rata dana desa setiap provinsi yang dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk Kabupaten/Kota, luas wilayah Kabupaten/Kota, angka kemiskinan Kabupaten/Kota, dan tingkat kesulitan geografis Kabupaten/Kota dalam provinsi yang bersangkutan.¹⁷

Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- 1) 30% untuk jumlah penduduk Kabupaten/Kota.
- 2) 20% untuk luas wilayah Kabupaten/Kota.

¹²*Ibid*, h. 12.

¹³Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*, h. 7.

¹⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 3 ayat (1).

¹⁵Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pasal 4 ayat (1).

¹⁶Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 11 ayat (1).

¹⁷Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pasal 11 ayat (2).

3) 50% untuk angka kemiskinan Kabupaten/Kota.¹⁸

Dana desa setiap provinsi dihitung dengan cara: Pagu dana desa nasional yang ditetapkan dalam APBN X [(30% X persentase jumlah penduduk Kabupaten/Kota terhadap total penduduk nasional) + (20% X persentase luas wilayah Kabupaten/Kota terhadap total luas wilayah nasional) + (50% X persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota terhadap jumlah total penduduk miskin nasional)] untuk mendapatkan Dana Desa setiap Kabupaten/Kota.¹⁹

Besaran dana desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa dihitung dengan bobot:

- 1) 30% untuk jumlah penduduk desa.
- 2) 20% untuk luas wilayah desa.
- 3) 50% untuk angka kemiskinan desa.²⁰

Besaran dana desa dihitung dengan cara dana desa untuk suatu desa = pagu dana desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)].²¹

d. Penggunaan Dana Desa

- 1) Prinsip Penggunaan Dana Desa:
 - a) Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

¹⁸Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 11 ayat (3).

¹⁹Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 11 ayat (6) huruf a.

²⁰Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 12 ayat (3)

²¹Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 12 ayat (5) huruf a.

- b) Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
 - c) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
 - d) Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata.
 - e) Partisipatif dengan menggunakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat desa.
 - f) Swakelola dengan mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa.
 - g) Berbasis sumber daya desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana desa.
- 2) Prioritas Penggunaan Dana Desa:
- a) Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Desa
 - 1) Sarana prasarana desa terdiri dari:
 - a) Sarana prasarana lingkungan permukiman antara lain pembangunan atau perbaikan rumah untuk warga miskin, penerangan lingkungan permukiman, pedestrian, drainase, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur resapan, selokan, tempat pembuangan sampah, kendaraan pengangkut sampah, dan pembangunan ruang terbuka hijau.
 - b) Sarana prasarana transportasi antara lain jalan permukiman, jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian, jembatan desa, dan gorong-gorong.

- c) Sarana dan prasarana informasi dan komunikasi antara lain jaringan internet untuk warga desa, website desa, dan peralatan pengeras suara.
- 2) Sarana prasarana sosial pelayanan dasar terdiri dari:
 - a) Sarana prasarana kesehatan antara lain balai pengobatan, posyandu, dan polindes.
 - b) Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 1) Bantuan insentif untuk kader posyandu.
 - 2) Pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan.
 - 3) Sosialisasi dan kampanye imunisasi.
 - 4) Kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkolosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa.
 - 5) Sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat desa.
 - 6) Pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera UPPKS.²²

e. Pengelolaan Dana Desa

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota

²²Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. h. 15-24.

ke APB desa, dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pengelolaan dana desa dilaksanakan dalam desa satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

1) Penganggaran

Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Anggaran dana desa tersebut merupakan bagian dari anggaran belanja pusat nonkementerian/lembaga sebagai pos cadangan dana desa.

Penyusunan pagu anggaran cadangan dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran bendahara umum Negara. Pagu anggaran cadangan dana desa diajukan oleh pemerintah kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu dana desa. Pagu anggaran dana desa yang telah mendapat persetujuan DPR merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah dan desa.

2) Pengalokasian

Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran untuk desa, yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, yang masing-masing dihitung berdasarkan bobot tersendiri. Sementara itu, tingkat kesulitan geografis yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi desa ke kabupaten/kota, digunakan sebagai faktor penggali hasil penghitungan bobot jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah.

3) Penyaluran

Dana desa disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan yang berlaku.

4) Penggunaan

Penggunaan dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa, dengan prioritas untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana desa yang digunakan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui:

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar.
- b) Pembangunan sarana dan prasarana desa.
- c) Pengembangan potensi ekonomi lokal.
- d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dan dana desa yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan akses atas sumber daya ekonomi, melalui:

- a) Peningkatan kualitas proses perencanaan desa.
- b) Dukungan atas kegiatan ekonomi.
- c) Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa.
- d) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum.
- e) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih.

- f) Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan.
- g) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

5) Pelaporan

- a) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan, yaitu semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan dan semester kedua paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya, serta setiap akhir tahun anggaran.
- b) Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada menteri dengan tembusan:
 - 1) Menteri yang menangani desa.
 - 2) Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
 - 3) Gubernur, paling lambat akhir bulan Maret tahun anggaran berikutnya, setiahtahunnya.

6) Pemantauan dan Evaluasi

Sementara itu, pemantauan dan evaluasi, masing-masing dilakukan terhadap hal-hal berikut ini:

- a) Pemantauan:
 - 1) Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai datacara pembagian dan penetapan besaran dana desa.
 - 2) Penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa.
 - 3) Penyampaian laporan terealisasi.
 - 4) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dana desa.
- b) Evaluasi:
 - 1) Penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten/kota.

- 2) Penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten/kota.²³

f. Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa

1) Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan Dana Desa

Kementerian keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana desa yang berbasis kinerja penyerapan dan capaian output, untuk memantau optimalisasi penggunaan dana dan pencapaian output dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pengalihan penyaluran melalui KPPN dalam mendekatkan pelayanan di daerah dan memperkuat akuntabilitas dana desa.

a) Bupati/Walikota

Penetapan perkara mengenai tata cara pembagian dan penetapan dana desa setiap desa untuk memastikan hak keuangan desa terpenuhi.

b) PEMDA/BPKAD

Untuk memastikan penyaluran dana desa tepat waktu dan tepat jumlahnya.

c) Bupati/Walikota

Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penyerapan dana desa untuk menghindari penundaan penyaluran dana desa tahap berikutnya.

d) PEMDA/BPKAD

Sisa dana desa di RKUD untuk mengetahui besaran dana desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran sebelumnya.

e) Pemda/Pusat (Kementerian, Kemenkeu, Kemendag)/APIP

Capaian output untuk mengetahui pemanfaatan dana desa.

2) Sinergi Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

a) Kementerian Dalam Negeri

²³Tim Visi Yustisia, *Undang-Umdang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, (Jakarta: Visimedia, 2015) h. 18-23.

- 1) *Capacity Building* bagi aparat desa.
 - 2) Penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - 3) Pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
 - 4) Penguatan desa terhadap akses, asset, dan kepemilikan lahan dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat.
 - 5) Penyusunan dokumen perencanaan desa.
 - 6) Kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan skala lokal desa.
 - 7) Tatacara penyusunan pedoman teknis peraturan desa.
- b) Kementerian Keuangan
- 1) Penganggaran dana desa dalam APBN.
 - 2) Penetapan rincian alokasi dana desa pada peraturan bupati/walikota.
 - 3) Penyaluran dana desa berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output dari RKUN dan dari RKUD ke RKD.
 - 4) Pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa.
 - 5) Pelaksanaan peran aparat pengawas internal Pemda.
 - 6) Pengenaan sanksi tidak dipenuhinya porsi Alokasi dana desa (ADD) minimal 10% dari DAU dan DBH dalam APBD.
 - 7) Pelaksanaan *capacity building* bagi aparat desa dan aparat pengelola keuangan desa.
- c) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 1) Penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan dana desa.
 - 2) Pengadaan tenaga pendamping untuk desa.
 - 3) Penyelenggaraan musyawarah desa yang partisipatif.
 - 4) Pendirian, pengurusan, perencanaan usaha, pengelolaan, kerjasama, dan pembubaran BUMDes.

5) Pembangunan kawasan pedesaan.

3) Pengawasan Dana Desa

Pemerintah pusat melakukan sinergi, baik antar kementerian maupun dengan daerah dalam rangka pelaksanaan pengawasan Dana Desa secara berjenjang dengan melibatkan partisipasi masyarakat, aparat pengawas di daerah, sampai dengan KPK.

- a) Masyarakat desa melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b) Camat melakukan pengawasan desa melalui kegiatan fasilitasi.
- c) BPD/DPMP melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
- d) APIP melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan asset desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e) BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan Negara (pemeriksaan administratif).
- f) KPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang telah teridentifikasi tindak pidana korupsi.

4) Sinergi Pengawasan Dana Desa

- a) Kemenkeu
 - 1) Melakukan pembinaan dan pengawasan aparat pengelolaan keuangan desa.
 - 2) Melakukan evaluasi I terhadap penganggaran ADD dalam perkada/APBD.
 - 3) Melakukan evaluasi II terhadap pengalokasian ADD dalam perkada/perkada-P/APBD-P.
 - 4) Melakukan penyalurandandes.
 - 5) Pemantauan dan evaluasi.
 - 6) Penyalurandandes.

b) Kemendagri

Mendorong Bupati/Walikota untuk:

- 1) Memfasilitasi penyusunan RPKDesa dan APBDesa.
- 2) Mengoptimalkan peran OPD Kabupaten/Kota dan Kecamatan dalam pendampingan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 3) Memberdayakan aparat pengawas fungsional.
- 4) Membina pelaksanaan keterbukaan informasi di desa.

c) KemendesPDTT

- 1) Menyusun kerangka pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa.
- 2) Pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping profesional setiap triwulan.

d) Sinergi Kemenkeu, KemendesPDTT, dan Kemendagri.

Bersinergi dalam pemantauan dan evaluasi terhadap:

- 1) Peraturan bupati/walikota mengenai tatacara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa.
- 2) Realisasi penyaluran dari RKUD ke RKD.
- 3) Sisadana desa di RKUD dan RKD.
- 4) Penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
- 5) Ketercapaian hasil penggunaan dana desa.²⁴

4. Pembangunan Desa

a. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah pembangunan yang mempunyai peranan dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan keamanan. Seluruhnya merupakan pembangunan yang langsung

²⁴Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, h. 49-52.

menyentuh kehidupan dan kepentingan rakyat, karena lebih dari 80% penduduk bermukim dan hidup di wilayah pedesaan.²⁵

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, siklus pembangunan desa terdiri dari 3 tahapan penting yaitu:

1) Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka sebagai berikut:

- a) Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b) Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang ditandai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa meliputi:

- a) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
- b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- c) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.

²⁵Rustian Kamaluddin, *Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001) h. 59.

- d) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
- e) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

2) Pelaksanaan

Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan local dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.

3) Pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa

- a) Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
- b) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- c) Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
- d) Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- e) Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.²⁶

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 79-Pasal 82.

b. Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian serta keadilan sosial.²⁷

5. Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Karena islam bersifat menyeluruh (*kaffah*), ibadah juga bersifat menyeluruh. Ibadah mencakup baik aspek spiritual maupun materiil sepanjang sesuai dengan bimbingan Tuhan dalam mencapai keadilan bagi semua makhluk. Oleh karena itu, agar proses pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan materiil seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara bersamaan.²⁸

Dalam hal ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis.²⁹ Dalam Islam pembangunan dilaksanakan berdasarkan lima pondasi. Kelima pondasi ini merupakan prinsip yang melekat dalam islam dan berasal dari alquran dan sunnah. Menurut paradigma islam, kelima pondasi ini menjadi syarat minimum yang diperlukan dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut:

²⁷Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*.h.8.

²⁸Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, Dan Politik Ekonomika Pembangunan*,(Erlangga, 2010), h. 22-23.

²⁹ Aqwa Naser Daulay, *Diktat Ekonomi Makro*, (Medan: 2018), h.9.

a) Tauhid

Tauhid atau keesaan Allah merupakan hal yang sangat mendasar dalam islam. Dalam pembangunan manusia harus sadar bahwa semua sumber daya yang tersedia adalah kepunyaan Allah sehingga tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan kepentingan pribadi. Manusia hanya sebagai penerima amanat atas segala sumber daya yang disediakan kepadanya dan harus mengupayakan agar manfaat yang dihasilkannya dapat dibagikan kepada manusia lainnya.³⁰ Sesuai dengan firman-Nya dalam QS. Thaha (20): 6

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا
تَحْتَ الثَّرَى

Artinya: *Kepunyaan-Nya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.*³¹

b) Khalifah

Manusia sebagai khalifah di muka bumi, mempunyai peranan penting yang dijalankan sampai akhir zaman ataupun kiamat, dan peranan penting ini sebagai bagian dari fungsi manusia sebagai khalifah, diantaranya memakmurkan bumi, memelihara bumi, dan perlindungan serta menjaga keteraturan interaksi antar kelompok, sehingga segala bentuk kekacauan dan keributan dapat dihilangkan. Sebaliknya akan terwujudlah perdamaian dan kesejahteraan manusia dan alam sekitarnya.³² Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS al-Baqarah (2): 30

³⁰Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, Dan Politik Ekonomika Pembangunan*, (Erlangga, 2010), h. 23

³¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 249.

³²Isnaini harahap, M. Ridwan, *The Handbook Islamic Economics*, (Medan: Febi Uin-Su Press, 2016), h. 8.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ
 قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
 نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.*³³

c) Keadilan

Keadilan berarti pembangunan ekonomi yang merata, dimana konsep persaudaraan umat manusia akan menjadi kosong dari substansi apabila tidak dibarengi dengan konsep keadilan. Keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan pribadi, nepotisme, dan sentimentalisme, juga tidak boleh hanya menitikberatkan pada orang kaya saja atau miskin saja. Kegiatan ekonomi juga demikian, tidak boleh hanya terfokus pada satu golongan atau kelompok saja tetapi harus mengakomodasikan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam QS al-Hadid (57): 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
 النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
 وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
 عَزِيزٌ

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya*

³³Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 6.

terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat Lagi Maha Perkasa.³⁴

d) Tazkiyyah

Tazkiyah merujuk pada pertumbuhan dan penyucian manusia sebagai prasyarat yang diperlukan sebelum manusia menjalankan tanggungjawab yang ditugaskan kepadanya. Oleh karena itu, perubahan dan pembangunan apa pun yang terjadi sebagai akibat upaya manusia ditujukan bagi kebaikan orang lain dan tidak hanya bagi pemenuhan kepentingan pribadi.³⁵ Hal ini di jelaskan di dalam QS al-Hadid (57) : 7

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: Beriman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.³⁶

e) Al-Falah

Kata *al-falah* memiliki banyak makna. Diantara maknanya adalah kemakmuran, keberhasilan, atau pencapaian apa yang kita inginkan atau kita cari, sesuatu dengannya kita berada dalam keadaan bahagia atau baik, terus menerus dalam keadaan baik, menikmati ketentraman, kenyamanan, atau kehidupan yang penuh berkah, keabadian, kelestarian, terus menerus dan berkelanjutan.

³⁴Ibid, h. 432.

³⁵Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, Dan Politik Ekonomika Pembangunan*, (Erlangga, 2010), h.23.

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 430.

Prinsip Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam antara lain:

- 1) Pembangunan ekonomi dalam islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral dan material.
- 2) Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya.
- 3) Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan.
- 4) Penekanan utama dalam pembangunan menurut islam, terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin.³⁷

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memebanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian yang relevan atau berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Elin Dwi sintia *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2019. Hasil dari penelitian tersebut ialah Menurut data perhitungan rata-rata tingkat efektivitas Dana Desa sebesar 86,93% dengan kategori cukup efektif sehingga dapat menjelaskan jika pelayanan yang disediakan cukup dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Adapun perbedaanya yaitu pada penelitian ini untuk mencari hasil dari pengelolaan dana desa menggunakan teknik pengumpulan data

³⁷Naf'an, *Ekonomi Makro; Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.251-254.

salah satunya dengan penyebaran angket, sedangkan penulis tidak menggunakan teknik pengumpulan data dengan penyebaran angket.³⁸

Imam Ya'muri Nasution *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal*. Skripsi Universitas Sumatera Utara 2017. Hasil dari penelitian tersebut ialah mayoritas kegiatan dengan anggaran terbesar masih terfokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan khususnya jalan rabat beton. Efektivitas serapan anggaran Dana Desa yang diperoleh dari hasil penelitian di seluruh desa di Kecamatan Bukit Malintang tahun anggaran 2016-2017 menunjukkan pencapaian yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan realisasi anggaran terhadap target belanja yang mencapai 100%. Hasil tersebut menunjukkan seluruh Dana Desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah telah dibelanjakan seluruhnya oleh Pemerintah Desa untuk kegiatan pembangunan fisik desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan keduanya yaitu penelitian yang diteliti oleh Imam Ya'muri Nasution meneliti 11 desa yang ada di Kecamatan Bukit Malintang dan membahas tentang pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan penulis hanya fokus pada 1 desa dan membahas tentang pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa saja.³⁹

Savarita Putri *Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada 5 Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2018. Hasil dari penelitian tersebut ialah Tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa sudah cukup efektif dimana dana yang dianggarkan untuk pembangunan sudah lebih besar daripada tiga bidang lainnya. Perbedaan penelitian yang

³⁸Elin Dwi sintia *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019)

³⁹Imam Ya'muri Nasution, *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal*. (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2017)

dilakukan oleh peneliti dengan penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Savarita Putri meneliti 5 desa yang ada di Kecamatan Natar tersebut dan fokusnya pada 4 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penulis hanya fokus pada bidang pembangunan desa.⁴⁰

Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, Johny Lengkong *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 2 2017. Hasil dari penelitian tersebut ialah tujuan dana desa dalam peningkatan pembangunan di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, sudah tercapai disebabkan pemerintah konsisten dalam musyawarah desa untuk pembangunan sehingga efektif dalam peningkatan pembangunan desa, pembangunan tepat sasaran mendapatkan respon yang baik dari masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai efektif untuk membuat masyarakat desa sejahtera melalui dana desa untuk peningkatan pembangunan di Desa Watutumou Dua. Adapun perbedaan dari kedua penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh 3 peneliti tersebut selain meneliti tentang dana desa mereka juga meneliti tentang integrasi atau peran pemerintah desa dalam penggunaan dana desa, sedangkan penulis hanya meneliti tentang pengelolaan dana desa.⁴¹

Putrid Antou, Vekie A. Rumate, TH.B. Maramis *Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 19 No 02 2019. Hasil penelitian tersebut ialah hasil evaluasi secara langsung menyatakan bahwa dana desa mampu memberikan

⁴⁰Savarita Putri, *Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada 5 Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018)

⁴¹Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, Johny Lengkong, *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol.2 No.2, 2017.

peningkatan terhadap tingkat pembangunan, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat, menyerapan tenaga kerja serta mampu mengurangi kemiskinan di 12 desa di kecamatan Talawaan. Sedangkan hasil penelitian berdasarkan skala rasio efektivitas hasil yang di dapatakan yaitu 12 desa di kecamatan talawaan memiliki skala rasio efektivitas lebih dari 100% yang tentunya penggunaan dana desa di kecamatan talawaan dapat di katakan sangat efektif, skala rasio efektivitas yang menunjukkan lebih dari 100% yang di sebabkan karena target dana yang di tetapkan lebih tinggi di bandingkan target dana tahun sebelumnya. Adapun perbedaan dari kedua penelitian yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh 3 orang peneliti tersebut meneliti 12 desa di Kecamatan Talawaan tentang dana desa dan berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan penulis hanya 1 desa dan hanya pembangunan desa.⁴²

Marliyanti Rorong, Johny Lumolos, Gustaf.J. E. *UndapEfektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015*. Hasil penelitian tersebut ialah Untuk mencapai efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan, pemerintah desa harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa mengelola dana desa tersebut dengan tepat. Perbedaan penelitian dari keduanya yaitu penelitian yang dilakukan oleh 3 peneliti selain mengukur efektivitas penggunaan dana desa, mereka juga mengukur efektivitas dari ketepatan waktu, biaya dan cara berpikir masyarakat, sedangkan penulis hanya mengukur efektivitas dari penggunaan dana desa.⁴³

Edwin Kambey, *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁴²Putrid Antou, Vekie A. Rimate, TH.B. Maramis, *Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol.19 No.02, 2019.

⁴³Marliyanti Rorong, Johny Lumolos, Gustaf. J. E. *UndapEfektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015*.


efektivitas ketepatan penentuan waktu untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan rabat beton di desa Karegesan belum optimal karna tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja sehingga sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan, efektivitas dengan Ketepatan perhitungan biaya, tidaklah sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan di tinjau dari segi kualitas bangunan, dan efektivitas dengan ketepatan dalam pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat terlihat efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang pada panjang jalan rabat beton dan kedalaman sumur air bersih dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda yaitu TPK dan BPD, hasilnya tetap atau tidak berubah. Perbedaan dari kedua penelitian tersebut ialah penelitian yang dilakukan oleh Edwin Kambey selain mengukur efektivitas penggunaan dana desa, mereka juga mengukur efektivitas dari ketepatan waktu, biaya dan cara berpikir masyarakat, sedangkan penulis hanya mengukur efektivitas dari penggunaan dana desa.⁴⁴

C. Kerangka Teoritis

Berdasarkan Gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa dana desa ditujukan untuk pembangunan namun dalam melakukan pembangunan akan ada faktor penghambat yang dapat menghambat dalam melakukan pembangunan desa tersebut. Pembangunan desa dapat dikatakan efektivitas apabila tepat sasaran dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta tidak merugikan pihak manapun. Prioritas penggunaan dana desa sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang dapat melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat desa tersebut. Pembangunan dalam Ekonomi Islam harus adil dan tidak adanya kesenjangan antar masyarakat lainnya.

⁴⁴Edwin Kambey, *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara*.

Berikut ini digambarkan suatu kerangkateoritis pemikiran dalam penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Teoritis

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengungkapkan masalah atau keadaan sebagaimana adanya atau berdasarkan fakta-fakta yang ada.¹

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknis analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metode penelitian kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat masalah lainnya.² Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memaparkan dan mendeskripsikan tentang efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa menurut Perspektif Ekonomi Islam di desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Lokasi penelitian juga dilakukan di kantor Balai Desa Sijabut Teratai untuk melihat data yang terkait dengan penelitian dan 6 dusun

¹Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, (Medan: MANHAJI, 2016), h. 53.

²Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metode penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 4.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi tempat yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Desa Sijabut Teratai, Perangkat Desa Sijabut Teratai dan tokoh masyarakat Desa Sijabut Teratai.

Objek Penelitian adalah sesuatu yang menjadi pusat dari masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu efektivitas dana desa dan pembangunan desa di desa Sijabut Teratai.

D. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli).³Dalam hal ini penulis memperoleh data primer langsung melalui wawancara Kepala Desa, perangkat Desa serta masyarakat Desa Sijabut Teratai.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data dokumen. Dalam hal ini penulis memperoleh data sekunder melalui dokumen desa Sijabut Teratai yang terkait dengan penelitian, buku-buku atau laporan penelitian terdahulu, dan bahan acuan lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti di desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, untuk

³Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, h. 177.

mengamati secara langsung pengelolaan dana desa untuk pembangunan di desa tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Wawancara yang terstruktur merupakan bentuk wawancara yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Wawancara semi terstruktur, meskipun wawancara sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. Wawancara secara tak terstruktur (terbuka) merupakan wawancara di mana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampak diikat format format tertentu secara ketat.⁴

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan Tanya jawab secara langsung kepada Kepala Desa yang berjumlah 1 orang, perangkat desa yang berjumlah 1 orang dan masyarakat desa Sijabut Teratai yang berjumlah 4 orang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dari catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dalam bentuk file serta data yang tersimpan di website. Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai pengelolaan dana desa di desa Sijabut Teratai.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara menggabungkan data, menjabarkan, menyusun ke dalam pola dan membuat

⁴Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 70.

kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jalan mengklarifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh dari permasalahan yang diteliti. Analisis data ini akan mengukur seberapa besar efektivitas pengelolaan dana desa dengan menggunakan rumus Efektivitas $\frac{\text{realisasi belanja}}{\text{target belanja}} \times 100\%$.

Penilaian dalam melihat besar efektivitas akan dilihat sesuai dengan kriteria efektivitas yaitu, diatas 100% dikatakan sangat efektif, 90-100% dikatakan efektif, 80-89% dikatakan cukup efektif, 60-79% dikatakan kurang efektif, dan 60% dikatakan tidak efektif. Selain itu fokus pengukuran efektivitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1. Ketepatan penentuan waktu.
2. Ketepatan perhitungan biaya.
3. Ketepatan dalam menentukan tujuan.

G. Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *confirmability* (Triangulasi).⁶ Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 244.

⁶*Ibid*, h. 7.

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji keabsahan data dapat dilakukan dengan cara pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Data yang telah dianalisis dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dapat dilakukan kesepakatan dengan tiga sumber data.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Apabila dengan teknik pengujian keabsahan data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda. Apabila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan

1. Sejarah Desa Sijabut Teratai

Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan adalah pemekaran dari desa Pinanggripan pada tahun 2008 pada masa pemerintahan Kepala Desa Ngadimin, SH. Sementara itu, desa Pinanggripan merupakan pemekaran dari desa Danau Sijabut pada tahun 1995 pada masa pemerintahan Kepala Desa Sam Bosir Sirait.

Rapat pemekaran Desa pertama saat itu dilakukan pada bulan September 2007. Kepala Desa Pinanggripan Ngadimin, SH dan Rusli Sitorus sebagai ketua BPD memimpin rapat kebulatan tekad pemekaran desa baru dari desa Pinanggripan. Tokoh-tokoh yang ikut serta dalam kebulatan tekad pemekaran desa adalah:

- a. Ngadimin, SH
- b. Rusli Sitorus
- c. Abd. Naim Telaumbanua
- d. Anwar Rudi Manurung
- e. Hendra Hubbin Sitorus
- f. Baharuddin Margolang
- g. Ramlan Marpaung
- h. Mahyuddin Sitorus
- i. Adi Sitorus
- j. Sarjo
- k. Darmono
- l. Sanimin
- m. Suwanto Sukirno

Pada rapat kedua, tokoh-tokoh pemekaran desa mengagendakan pemberian nama pada desa baru. Usul pertama disampaikan oleh Abd.

Naim Telaumbanua dengan nama desa Sijabut Doha. Alasan pengusulan nama ini adalah bahwa wilayah sejarah Sijabut yang sebenarnya adalah berada di daerah pemekaran ini. Doha artinya lama, maknanya bahwa wilayah desa yang dimekarkan ini adalah Sijabut Lama yang sebenarnya. Usul kedua disampaikan oleh Suwanto yaitu desa Sidomulyo, nama ini langsung dibantah oleh Ramlan Marpaung dengan alasan sejarah desa. Usul ketiga disampaikan oleh Mahyuddin Sitorus dengan nama desa Pinanggripan II. Selanjutnya Hendra Hubbin Sitorus mengusulkan agar Doha diganti dengan Teratai. Alasannya karena di daerah ini terdapat rawa teratai yang tidak pernah surut airnya walaupun pada musim kemarau. Akhirnya semua yang hadir menyepakati bahwa nama desa pemekarana adalah desa Sijabut Teratai sampai saat sekarang ini.¹

2. Kondisi Geografis Desa Sijabut Teratai

Desa Sijabut Teratai merupakan sebuah desa dengan luas wilayah 391 Ha dengan jarak tempuh berkisar 10 Km arah Barat Daya dari pusat pemerintahan Kecamatan Air Batu dan 14 Km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Asahan serta 180 Km dari pusat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Desa Sijabut Teratai terdiri dari 6 dusun. Kepala dusun 1 adalah Rudy, Kepala dusun 2 Wirda Iriyana, Kepala Dusun 3 Ahmad Zainuddin, Kepala Dusun 4 Sabar Santosa, Kepala dusun 5 Miran dan Kepala dusun 6 Purwono. Desa Sijabut Teratai terletak pada posisi 12-15 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 30⁰C.

Batas-batas wilayah Desa Sijabut Teratai adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sei Alim Hasak.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air Batu IIIIX.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bahung Sibatu-batu.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Danau Sijabut.²

¹Wawancara Bapak Hendra Hubbin Sitorus pada tanggal 06 Januari 2021 di Kantor Balai Desa Sijabut Teratai.

²Wawancara Kepala Desa Sijabut Teratai Bapak Darmono pada tanggal 06 Januari 2021 di Kantor Balai Desa Sijabut teratai.

3. Kondisi Demografis Desa Sijabut Teratai

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Sijabut Teratai pada tahun 2020 terdiri dari 724 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 2464. Terdiri dari 1245 jumlah penduduk perempuan dan 1219 jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan hampir setara meskipun lebih banyak berjenis kelamin perempuan dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki.³

b. Fasilitas Ibadah

Berdasarkan keagamaan, seluruh penduduk Desa Sijabut Teratai beragama Islam. Fasilitas ibadah yang dimiliki Desa Sijabut Teratai adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Fasilitas ibadah Desa Sijabut Teratai

No	Keterangan	Masjid	Musholla
1.	Dusun 1	-	1
2.	Dusun 2	1	-
3.	Dusun 3	2	-
4.	Dusun 4	1	-
5.	Dusun 5	1	-
6.	Dusun 6	1	1
Jumlah		6	2

Dari tabel di atas terlihat jumlah masjid di Desa Sijabut Teratai sebanyak 6 masjid, dan jumlah musholla sebanyak 2 musholla.

c. Sarana Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang dimiliki Desa Sijabut Teratai terdiri dari 2 Paud (Pendidikan Anak Usia Dini) dan 1 MIS (Madrasah Ibtidaiyah Swasta). Yang pertama Paud Al-Husna yang berada di dusun 1 dengan nama pemilik Bapak Abdul Hamid dan yang kedua

³Wawancara Sekretaris Desa Sijabut teratai ibu Widia Ayuni Margolang pada tanggal 06 januari 2021 di Kantor Balai Desa Sijabut Teratai.

Paud Kasih Sayang yang berada di dusun 5 dengan nama pemilik Bapak Ngadimin,SH. MIS (Madrasah Ibtidaiyah Swasta) yang berada di dusun 1 dengan nama pemilik Bapak Abdul Hamid.

d. Sarana Kesehatan

Di Desa Sijabut Teratai sarana kesehatan terdapat puskesmas pembantu yang dikelola oleh bidan Desa Sijabut Teratai yang terletak di dusun 4, posyandu yang ada di setiap dusun, praktik dokter yang terletak di dusun 5, praktik bidan yang ada di dusun 4 dan dusun 5, dan apotek yang terletak di dusun 1.

e. Kondisi Ekonomi

Desa Sijabut Teratai merupakan desa yang tidak banyak memiliki area. Sehingga hasil ekonomi warga sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai buruh tani dan karyawan PTPN IV Kebun Air Batu. Selain itu masyarakat juga berprofesi sebagai pedagang, peternak, buruh harian lepas (BHL) perkebunan.⁴


4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sijabut Teratai

Dalam sistem pemerintahan yang baik, pembagian tugas itu sangat perlu dilakukan. Termasuk pembagian wewenang, serta tanggung jawab agar setiap orang yang melakukan tugasnya mengetahui dengan jelas apa yang harus mereka kerjakan, begitu juga dengan pemimpinnya.

Struktur Pemerintahan Desa Sijabut Teratai meliputi Kepala Desa selaku Pembina desa, kemudian dibawahnya terdapat Sekretaris Desa, Kepala Seksi yang meliputi dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan, serta Kepala Urusan Perencanaan (KAUR) Desa yang meliputi KAUR Tata Usaha dan Umum, KAUR Keuangan, dan KAUR Perencanaan. Lalu para Kepala Dusun I sampai dengan Dusun VI.

⁴Wawancara Kepala Desa Sijabut Teratai Bapak Darmono pada tanggal 06 Januari 2021 di Kantor Balai Desa Sijabut teratai.

Berikut gambar struktur Pemerintah Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu
Kabupaten Asahan

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas dari penggunaan dana desa harus lebih mementingkan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya dana desa, desa dapat terbantu dalam melakukan pembangunan desa agar kegiatan ekonomi masyarakat desa dapat berjalan dengan lancar dan semestinya.

Desa Sijabut Teratai merupakan salah satu desa di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan yang mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat. Sudah banyak pembangunan fisik yang dilakukan di desa Sijabut Teratai, mulai dari pembangunan drainase, plat deker, plat beton, semenisasi jalan, pembangunan wifi desa, serta pembangunan penyediaan air bersih. Namun tak semua pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh salah satu masyarakat dusun Ibu Indah:

“Untuk saat ini masyarakat lebih membutuhkan pembangunan jalan, ataupun perbaikan jalan desa. Karena masih banyak jalan yang dikatakan rusak, seperti banyaknya lubang-lubang besar yang berada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan saat berkendara. Apalagi ketika musim penghujan tiba, lubang-lubang yang berada di jalan tersebut akan tergenang dan pengguna jalan tidak bisa memprediksi apakah lubang itu dalam atau tidak untuk dilewati, sehingga itu sangat bahaya ketika musim penghujan tiba bagi para pengendara khususnya masyarakat desa. Dan pembangunan yang sudah dilakukan sejauh ini sudah 75 % sesuai

dengan kebutuhan masyarakat desa, seperti pembangunan drainase, plat deker, plat beton, semenisasi jalan dan turap.”⁵

Pembangunan jalan menjadi pembangunan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Jalan dengan keadaan yang bagus akan sangat membantu atau memperlancar kegiatan masyarakat khususnya kegiatan ekonomi masyarakat desa. Pembangunan yang sudah dilakukan saat ini sudah hampir sepenuhnya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat seperti pembangunan plat deker sebagai jembatan untuk warga, pembangunan turap yang berfungsi untuk menahan tanah, serta pembangunan semenisasi jalan di tempat-tempat tertentu.

Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Darmono selaku Kepala Desa Sijabut Teratai:

“Fokus pembangunan fisik desa Sijabut Teratai saat ini yaitu pembangunan drainase, cor beton, serta pembukaan akses jalan baru. Kalau untuk pembangunan jalan atau perbaikan jalan pasti akan membutuhkan biaya yang sangat besar, sedangkan dana desa yang didapat untuk desa Sijabut Teratai tidak begitu besar, dan harus dibagi buat kegiatan pemberdayaan masyarakat juga”.⁶

Pembangunan drainase, cor beton serta pembukaan akses jalan baru merupakan pembangunan yang menjadi prioritas di desa Sijabut Teratai. Untuk pembangunan jalan atau untuk memperbaiki jalan akan membutuhkan lebih banyak biaya. Karena besaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak terlalu besar, dan dana desa tersebut juga digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Karena tujuan dari dana desa yaitu untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Adanya pembangunan drainase, cor beton, turap, plat deker, semenisasi sangat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat desa

⁵Wawancara dengan Ibu Indah selaku masyarakat Desa Sijabut Teratai dusun I, pada tanggal 28 Oktober 2021.

⁶Wawancara dengan Bapak Darmono selaku Kepala Desa Sijabut Teratai, pada tanggal 3 November 2021.

Sijabut Teratai. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Lastri selaku masyarakat desa Sijabut Teratai dusun III:

“Dengan adanya pembangunan turap, plat deuker, plat beton, semenisasi, drainase dapat membantu para warga untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunannya untuk di bawah ke kota. Jadi dengan adanya pembangunan tersebut hasil pertanian dan perkebunan lancar, pendapatan masyarakat lancar, otomatis kemakmuran penduduk di desa juga meningkat.”⁷

Pembangunan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat desa. Seperti pembangunan plat deuker yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antar dusun di desa Sijabut Teratai untuk memudahkan dalam melakukan kegiatan ekonomi agar salah satu tujuan dana desa dapat terwujud yaitu memajukan perekonomian desa.

Pengelolaan dana desa di desa Sijabut Teratai dalam melaksanakan pembangunan desa selalu melibatkan masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti melakukan musyawarah dengan mengajak seluruh kepala dusun, serta tokoh masyarakat dalam mengadakan musyawarah ataupun rapat. Kemudian setiap kepala dusun akan menyampaikan informasi tentang pembangunan apa yang akan dilakukan kepada masyarakat di setiap dusun. Adanya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa membuat masyarakat akan lebih partisipatif dalam melakukan kegiatan pembangunan desa.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Saimin selaku masyarakat desa Sijabut Teratai dusun V:

“Pengelolaan dana desa di desa Sijabut Teratai sangat terbuka kepada masyarakat. Ya walaupun saya sendiri tidak pernah ikut musyawarah langsung ke kantor balai desa. Informasi musyawarah tersebut disampaikan oleh kepala dusun kepada masyarakat setiap mengadakan perwiraan yang dilakukan setiap minggunya. Dalam musyawarah tersebut, pemerintah desa mengajak masyarakat desa melakukan gotong-royong yang biasa dilakukan setiap sebulan sekali. Gotong royong tersebut biasanya membersihkan drainase,

⁷Wawancara dengan Ibu Lastri selaku masyarakat Desa Sijabut Teratai dusun III, pada tanggal 28 Oktober 2021.

membersihkan jalan, ataupun pembukaan akses jalan baru ke kebun warga.”⁸

Pengelolaan dana desa harus dikelola dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif serta transparan. Transparan berarti harus adanya keterbukaan dalam mengelola dana desa kepada masyarakat. Karena dalam melakukan pembangunan desa, pastinya masyarakat akan terlibat dalam proses pembangunan tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Rema selaku masyarakat dusun IV:

“Pengelolaan dana desa di desa Sijabut Teratai sangat terbuka kepada masyarakat. Karena setiap sebulan sekali atau dua minggu sekali, pemerintah desa akan selalu mengajak gotong royong para warga. Ketika para lelaki melakukan gotong-royong, maka kami sebagai ibu-ibu akan membuat minuman atau makanan untuk para warga yang melakukan gotong royong. Seperti bagi-bagi tugas antara bapak-bapak dan ibu-ibunya.”⁹

Melakukan gotong-royong minimal sebulan sekali juga sangat penting untuk membuat masyarakat peduli dalam melakukan proses pembangunan, serta dapat mengeratkan tali silaturahmi antar warga ataupun pemerintah desa. Dengan adanya kegiatan gotong-royong para warga, pembangunan akan lebih cepat terlaksana karena adanya kerjasama.

Pengelolaan dana desa dikelola secara tertib, efektif serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa. Efektivitas pengelolaan dana desa dapat dilihat dengan keberhasilan yang dicapai dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan dana desa, desa Sijabut Teratai setiap tahunnya akan membuat rancangan kegiatan atau yang biasa disebut RKP (Rancangan Kerja Pemerintah) desa. Dengan adanya RKP desa, pengelolaan dana desa akan lebih mudah dilaksanakan. Karena di

⁸Wawancara dengan Bapak Saimin selaku masyarakat Desa Sijabut Teratai dusun V, pada tanggal 28 Oktober 2021.

⁹Wawancara dengan Ibu Rema selaku masyarakat Desa Sijabut Teratai dusun IV, pada tanggal 28 Oktober 2021.

dalam RKP desa sudah tercantum pembangunan apa saja yang akan dilakukan ataupun dilaksanakan di desa. Namun tidak semua yang ada di RKP desa dapat terlaksana semua. Karena hanya berupa rancangan pembangunan, dan pembangunan yang lebih menjadi prioritas masyarakat desa terlebih dahulu yang akan dilakukan. Berikut ini pembangunan yang sudah dilaksanakan desa Sijabut Teratai dari tahun 2017-2020:

Tabel 4.2
Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Sijabut Teratai
Tahun 2017-2020

Tahun	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran
2017	Pembangunan Drainase Dusun II	Rp. 117.617.000
	Pembangunan Drainase Dusun IV	Rp. 388.107.800
	Pembangunan Wifi Desa	Rp. 31.182.000
	Total	Rp. 536.906.800
2018	Pembangunan Plat Beton Dusun VI	Rp. 28.244.000
	Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun III	Rp. 39.822.000
	Pembangunan Drainase Dusun VI 237 m	Rp. 129.525.000
	Pembangunan Drainase Dusun VI 163 m	Rp. 89.507.000
	Pembangunan Drainase Dusun II 145 m	Rp. 113.663.000
	Pembangunan Drainase Dusun IV 150 m	Rp. 82.451.000
	Pembangunan Drainase Dusun V 195 m	Rp. 106.639.000
Total	Rp. 589.851.000	
2019	Jalan Cor Beton Dusun V 190 m	Rp. 93.689.000
	Drainase Dusun I 250 m	Rp. 120.230.000
	Drainase Dusun II 120 m	Rp. 73.800.000
	Drainase Dusun III 105 m	Rp. 54.990.000
	Drainase Dusun VI 156 m	Rp. 85.628.000
	Plat Beton Dusun VI	Rp. 25.900.000
	Total	Rp. 454.237.000
2020	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun VI	Rp. 95.357.250
	Total	Rp. 95.357.250

Sumber: Wawancara bendahara desa

Pembangunan yang paling banyak telah dilakukan dari tahun 2017-2019 yaitu pembangunan drainase di setiap dusun, sedangkan pada tahun 2020 hanya melakukan satu pembangunan yaitu pembangunan jalan rabat beton di dusun VI. Pentingnya pembangunan drainase yaitu untuk

mengurangi genangan air di jalan yang dapat menyebabkan jalan cepat rusak dan licin. Pada tahun 2020 hanya dilakukan satu pembangunan saja, karena pada tahun tersebut, kita ketahui bahwa virus covid-19 sudah masuk ke Indonesia. Jadi pada tahun tersebut, pihak desa mengalihkan uang untuk pembangunan desa ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di desa Sijabut Teratai.

Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara efektif. Efektivitas yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target ataupun tujuan yang telah tercapai dalam pembangunan desa. Berikut ukuran tingkat efektivitas pembangunan desa Sijabut Teratai.

Tabel 4.3
Tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Sijabut Teratai

Tahun	Realisasi Belanja	Target Belanja	Efektivitas (%)	Kategori
2017	Rp. 536.906.800	Rp. 540.724.800	99,29	Efektif
2018	Rp. 589.851.000	Rp. 628.066.000	93,91	Efektif
2019	Rp. 454.237.000	Rp. 463.437.000	98,01	Efektif
2020	Rp. 95.357.250	Rp. 295.393.850	32,28	Tidak Efektif
	Rata-Rata		80,87	Cukup Efektif

Sumber: RKP Desa Sijabut Teratai tahun 2017-2020

Pada tabel di atas dijelaskan bahwasannya tingkat efektivitas pengelolaan dana desa Sijabut Teratai sebesar 80,87%, termasuk dalam kategori cukup efektif, yang berarti pengelolaan dana desa di desa Sijabut Teratai sudah digunakan sesuai dengan tujuan dana desa yaitu untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Tingkat efektivitas tertinggi yaitu pada tahun 2017 sebesar 99,29%, sedangkan tingkat efektivitas terendah pada tahun 2020 sebesar 32,28%. Rendahnya tingkat efektivitas pada tahun 2020 disebabkan karena pada tahun tersebut virus covid 19 telah masuk ke Indonesia, jadi uang untuk pembangunan desa dialihkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa Sijabut Teratai. Sisa anggaran dari anggaran dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa yaitu kegiatan penyuluhan ataupun pelatihan-pelatihan.

Selain itu pengukuran efektivitas pengelolaan dana desa di desa Sijabut Teratai juga dilihat dari beberapa aspek, diantaranya:

a. Ketepatan penentuan waktu

Untuk melakukan suatu pembangunan pastinya memerlukan perencanaan waktunya. Penggunaan waktu yang tepat dalam proses pembangunan mempengaruhi keefektivitasan. Setiap melakukan proses pembangunan desa Sijabut Teratai selalu menetapkan waktu pengerjaan. Contohnya seperti melakukan pembangunan drainase, biasanya pemerintah desa akan memberikan waktu satu bulan lamanya dalam proses pengerjaan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa Sijabut Teratai Bapak Darmono:

“Biasanya kami akan menetapkan waktu pengerjaan dalam melakukan pembangunan. Contohnya kalau pembangunan drainase, biasanya kami menetapkan waktu pengerjaannya paling lama satu bulan, dan paling cepat itu sekitar dua minggu. Karena kan banyak juga masyarakat yang akan membantu, jadi proses pengerjaan akan lebih cepat selesai, tapi tergantung dengan panjang pembangunan drainasenya. Apalagi kalau musim penghujan, pastinya kan terhambat pengerjaannya, memakan waktu juga kan. Kalau pembangunan plat deker, biasanya waktunya satu minggu.”¹⁰

Penggunaan waktu pengerjaan dalam proses pembangunan di desa Sijabut Teratai sudah dilakukan. Dalam melakukan proses pembangunan desa Sijabut Teratai akan menetapkan waktu kapan harusnya selesai pengerjaan proses pembangunan tersebut. Seperti pembangunan drainase, biasanya desa akan menetapkan waktu pengerjaan selama satu bulan, pembangunan plat deker ataupun plat beton desa akan menetapkan waktu pengerjaan selama satu minggu.

¹⁰Wawancara dengan Bapak Darmono selaku Kepala Desa Sijabut Teratai, pada tanggal 3 November 2021.

b. Ketepatan perhitungan biaya.

Ketepatan dalam perhitungan biaya dilakukan agar dalam menjalankan suatu kegiatan proses pembangunan tidak mengalami kekurangan anggaran sampai proses pembangunan tersebut selesai dilakukan. Karena jika hal tersebut terjadi maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai sehingga akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program pembangunan. Desa Sijabut Teratai selalu membuat RKP Desa yang berisi pembangunan-pembangunan apa saja yang akan dilakukan dan berapa target belanja yang akan digunakan dalam proses pembangunan tersebut. Target belanja yang dibuat di RKP Desa ada yang sesuai dengan yang ditargetkan, ada juga yang kurang dan yang berlebih.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Widia Ayuni Selaku Sekretaris Desa Sijabut Teratai:

“Kalau perhitungan biaya pastinya kami akan membuat berapa target belanja dalam proses pembangunan tersebut. Dalam RKP Desa sudah tercantum berapa target biaya yang akan digunakan dalam proses pembangunan tersebut. Namun dalam RKP Desa tidak semua target belanja yang kami rencanakan sesuai. Ada yang sesuai dengan target belanja yang sudah kami perkirakan, ada juga yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai ini berarti bisa jadi target biaya tersebut berlebih ataupun berkurang.”¹¹

Ketepatan perhitungan biaya di desa Sijabut Teratai sudah dilakukan. Namun tidak semua perhitungan biaya tersebut sesuai dengan yang diperkirakan. Ada biaya yang berlebih dari yang telah diperkirakan dan ada biaya yang berkurang dari yang telah diperkirakan.

c. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan juga sangat mempengaruhi tingkat keefektivitasan. Tujuan dari dana desa

¹¹Wawancara dengan Ibu Widia Ayuni Margoolang selaku Sekretaris Desa Sijabut Teratai, pada tanggal 3 November 2021.

yaitu untuk meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan tersebut sudah dilaksanakan di desa Sijabut Teratai, karena memang dana desa digunakan untuk melakukan pembangunan desa, seperti pembangunan drainase, pembangunan plat beton, plat deuker, dan semenisasi jalan.

Hasil wawancara masyarakat terkait dengan pengelolaan dana desa di desa sijabut teratai sedikit berbeda dengan hasil data yang diperoleh. Hasil wawancara masyarakat mengatakan bahwasannya pengelolaan dana desa belum efektif. Sedangkan menurut data, pengelolaan dana desa di desa Sijabut Teratai sudah dikatakan cukup efektif. Perbedaan ini disebabkan karena menurut masyarakat, desa Sijabut Teratai belum melakukan pembangunan jalan ataupun perbaikan jalan, jadi mereka berpendapat pengelolaan dana desanya belum efektif. Menurut data, pengelolaan dana desa dikatakan cukup efektif karena perhitungan antara target belanja yang akan dilakukan dibagi dengan realisasi belanja desa. Masyarakat belum paham bahwasannya semua dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah sudah semua digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun dana untuk pembangunan jalan ataupun perbaikan jalan membutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan dana yang diterima dana desa hanya cukup untuk melakukan pembangunan drainase, plat beton, plat deuker maupun semenisasi jalan serta dibagi untuk pemberdayaan masyarakat.

Ukuran efektivitas pada penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian terdahulu dengan judul Skripsi Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Pesrpektif Islam (Studi Kasus Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara). Dalam Penelitian Elin Dwi Sintia ukuran efektivitas pada Desa Semuli Raya sebesar 86,93% termasuk dalam kategori cukup efektif. Pada penelitian Elin Dwi Sintia pengukuran efektivitas hanya

diukur melalui rasio efektivitas, tidak ada pengukuran efektivitas melalui aspek-aspek efektivitas.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

Pembangunan desa adalah pembangunan yang mempunyai peranan dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Banyak faktor yang menghambat dalam pengelolaan dana desa di desa Sijabut Teratai, diantaranya:

a. Pembebasan lahan

Faktor pembebasan lahan merupakan faktor utama penghambat di desa Sijabut Teratai dalam melakukan proses pembangunan. Pembebasan lahan berkaitan dengan persetujuan warga untuk menggunakan lahannya dalam melakukan pembangunan. Kendala ini sering dihadapi bila desa akan membuka akses jalan baru. Solusi yang diberikan desa yaitu dengan membeli lahan warga tersebut untuk melakukan pembangunan.

b. Kendala Cuaca

Faktor kendala cuaca ini juga menjadi salah satu penghambat dalam melakukan pembangunan. Karena ketika musim penghujan, pekerjaan dalam proses pembangunan akan tertunda dan akan menyebabkan lamanya proses pembangunan. Seharusnya pembangunan yang dilakukan dapat diselesaikan dengan waktu dua minggu, akan menjadi satu bulan ketika cuaca tidak mendukung.

c. Pohon-Pohon Besar

Keberadaan pohon-pohon besar menjadi salah satu penghambat dalam melakukan proses pembangunan. Pohon-

pohon besar sering menghambat pembangunan pembukaan jalan baru ataupun drainase. Solusi yang dilakukan pasti dengan menebang pohon-pohon tersebut. Menebang pohon-pohon besar tersebut pasti akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, apalagi jika banyaknya pohon-pohon besar.

d. Tiang listrik

Keberadaan tiang listrik sering menghambat dalam melakukan pembangunan drainase. Karena keberadaan tiang listrik yang tidak mungkin dipindahkan, maka solusi yang sering dilakukan yaitu dengan menggeser posisi pembangunan drainase yang akan dibuat.

Semua faktor penghambat tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Sekretaris desa Ibu Widia Ayuni Margolang:

“Faktor yang menghambat pengelolaan dana desa untuk pembangunan itu salah satunya pembebasan lahan masyarakat, ini sering terjadi ketika kita ingin membuka jalan baru untuk lebih mempermudah akses masyarakat. Selain itu juga ketika ingin membuat drainase banyak pohon-pohon besar, tiang listrik juga.”¹²

Faktor penghambat yang sering terjadi dalam melakukan pengelolaan dana desa di desa Sijabut Teratai yaitu pembebasan lahan masyarakat. Karena masyarakat tidak mau mengorbankan sedikit tanahnya untuk pembukaan jalan baru agar lebih mempermudah akses kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk pembangunan drainase faktor penghambat yang sering terjadi yaitu banyak pohon-pohon besar serta adanya tiang listrik. Kendala cuaca juga termasuk ke dalam faktor penghambat dalam melakukan pembangunan.

Sebagaimana yang dikatakan Bapak Darmono selaku Kepala Desa Sijabut Teratai:

“kalau faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan itu salah satunya kendala cuaca. Kalau cuacanya hujan terus tiap hari itu pasti menghambat pengerjaan

¹²Wawancara dengan Ibu Widia Ayuni Margoolang selaku Sekretaris Desa Sijabut Teratai, pada tanggal 3 November 2021.

pembangunan. Karena pasti akan menghambat waktu pengerjaan pembangunan tersebut, dan pembangunan akan lama selesainya.”¹³

Faktor kendala cuaca juga akan membuat pengerjaan pembangunan terhambat dan tidak sesuai dengan waktu pengerjaan yang telah ditargetkan oleh pihak pemerintah desa. Faktor pembebasan lahan masyarakat, adanya pohon-pohon besar, adanya tiang listrik, dan kendala cuaca merupakan faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan dana desa di desa Sijabut Teratai.

Semua faktor penghambat tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak pemerintah desa Sijabut Teratai. Faktor pembebasan lahan diselesaikan dengan membeli lahan warga yang terkena dampak dalam pembangunan tersebut. Faktor adanya pohon besar biasanya pohon-pohon besar tersebut akan ditebang terlebih dahulu, jika tiang listrik maka solusinya posisi drainase ataupun pembukaan jalan akan sedikit digeser untuk menghindari posisi tiang listrik.

Faktor penghambat dalam penelitian ini berbeda dengan faktor penghambat penelitian terdahulu dengan judul Skripsi Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara). Dalam Penelitian Elin Dwi Sintia tersebut faktor penghambat dalam melakukan pembangunan ada dua faktor yaitu sumber daya manusia dan informasi. Faktor Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki. Faktor informasi yaitu masih kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari pemerintah desa sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan dana desa.

¹³Wawancara dengan Bapak Darmono selaku Kepala Desa Sijabut Teratai, pada tanggal 3 November 2021.

3. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Berdasarkan Tinjauan Ekonomi Islam.

Pada pembahasan ini peneliti akan membahas pembangunan desa berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam di desa Sijabut Teratai. Pembangunan dalam islam terdapat lima pondasi. Kelima pondasi yaitu tauhid, khalifah, keadilan, tazkiyah, dan al-falah merupakan prinsip yang melekat dalam islam dan berasal dari Al-Qur'an dan sunnah. Menurut paradigam islam, kelima pondasi ini menjadi syarat minimum yang diperlukan dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut:

a. Tauhid

Tauhid atau keesaan Allah adalah hal mendasar dalam islam. Menurut Umar Chapra konsep tauhid berarti meyakini keesaan Allah dan menghadirkan Allah dalam perilaku keseharian. Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ekonomi Islam mengajarkan tiga hal yaitu: *Pertama*, semua aktivitas ekonomi merupakan bagian dari amal manusia untuk mengesakan Allah. *Kedua*, semua sumber daya yang ada di alam merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut dan manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan/kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. *Ketiga*, Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak yang tidak dapat dihitung yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹⁴

Tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan penggunaan sarana dan sumber daya sesuai syariat Allah. Dalam melakukan pembangunan, manusia harus sadar bahwa sumber daya yang tersedia di bumi adalah kepunyaan Allah swt dan tidak boleh dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi. Pembangunan desa di Sijabut Teratai sudah

¹⁴ Isnaini Harahap, M. Ridwan, *The Handbook Of Islamic Economics*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2016), h.6-7.

sesuai dengan prinsip pembangunan islam tauhid karena pembangunan desa yang dilakukan untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata. Contohnya pembangunan drainase yang bermanfaat untuk mengurangi genangan air yang berada di jalan, agar masyarakat mudah melalui jalan tersebut tanpa adanya genangan air. Pembangunan yang dilakukan juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa untuk membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas, baik itu aktivitas ekonomi, pendidikan dan aktivitas lainnya.

b. Khalifah

Manusia sebagai khalifah di muka bumi, mempunyai peranan penting. Peranan penting ini sebagai fungsi dari manusia sebagai khalifah, diantaranya memakmurkan bumi, memelihara bumi, dan perlindungan serta menjaga interaksi antar kelompok. Selain fungsi khalifah di muka bumi, manusia juga mempunyai tujuan hidup di bumi sebagai khalifah, diantaranya manusia diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah, manusia diciptakan untuk mempersembahkan amal-amal terbaik dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan manusia diciptakan menjadi khalifah di muka bumi.¹⁵

Pembangunan di desa Sijabut Teratai yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan seluruh masyarakat termasuk ke dalam fungsi manusia sebagai khalifah dan tujuan khalifah diciptakan. Pembangunan yang dilakukan oleh desa dengan tujuan kesejahteraan masyarakat termasuk kedalam fungsi manusia sebagai khalifah yaitu memakmurkan serta memelihara bumi. Proses pembangunan yang dilakukan desa pastinya membutuhkan tenaga masyarakat untuk saling bergotong-royong dalam proses pembangunan agar pekerjaan tersebut cepat selesai dan manfaatnya dapat cepat dirasakan oleh masyarakat banyak, ini termasuk ke dalam tujuan khalifah diciptakan yaitu mempersembahkan amal terbaik dalam rangka ketaatan kepada Allah

¹⁵*Ibid*, h. 8-9.

dengan cara memberikan manfaat kepada orang lain dan berguna bagi orang lain.

c. Keadilan

Keadilan sebagai ajaran universal yang akan membawa manusia kepada sikap tidak merugikan orang lain.¹⁶Keadilan berarti pembangunan ekonomi yang merata. Keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan pribadi, nepotisme, sentimentalisme, juga tidak boleh hanya menitikberatkan pada orang kaya saja atau miskin saja.

Pembangunan desa di Sijabut Teratai sudah menerapkan prinsip keadilan. Karena pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap dusunnya. Pembangunan-pembangunan yang dilakukan di desa Sijabut Teratai tidak hanya berfokus pada satu dusun saja, melainkan di setiap dusun selalu mengupayakan pembangunan apa yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Contohnya pembangunan drainase yang sudah dilakukan di setiap dusun. Sedangkan pembangunan lainnya, masih dilakukan dusun mana yang lebih membutuhkan adanya pembangunan tersebut, seperti pembangunan plat beton, desa mendahulukan dusun mana yang membutuhkan adanya pembangunan plat beton tersebut.

d. Tazkiyyah

Tazkiyyah merujuk pada pertumbuhan dan penyucian manusia sebagai syarat yang diperlukan sebelum manusia menjalankan tanggungjawab yang ditugaskan kepadanya. Tazkiyyah merujuk kepada perubahan dan pembangunan apapun ditujukan bagi kebaikan orang lain dan tidak hanya bagi pemenuhan kepentingan pribadi.¹⁷

Pembangunan desa di Sijabut Teratai pastinya ditujukan untuk kebaikan masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dalam melakukan aktivitasnya. Pembangunan yang dilakukan desa di Sijabut

¹⁶ Isnaini Harahap, M. Ridwan, *The Handbook Of Islamic Economics*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2016), h.61.

¹⁷ Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, Dan Politik Ekonomika Pembangunan*, (Erlangga, 2010), h.23.

Teratai sebagai tanggungjawab pemerintah desa yang telah diberikan amanah oleh pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

e. Al-Falah

Kata al-falah memiliki makna kemakmuran, keberhasilan, atau pencapaian apa yang kita inginkan atau kita cari, sesuatu dengannya kita berada dalam keadaan bahagia atau baik, menikmati ketentraman, kenyamanan, atau kehidupan yang penuh berkah, keabadian, kelestarian, terus menerus dan berkelanjutan.¹⁸

Pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan di desa Sijabut Teratai merupakan keberhasilan yang sudah dicapai oleh desa karena telah berhasil melakukan pembangunan yang membawa kepada kesejahteraan masyarakat. Seperti pembangunan drainase, plat beton, plat deuker dan semenisasi jalan. Dengan adanya pembangunan tersebut masyarakat akan lebih nyaman dalam melakukan kegiatan ekonomi maupun kegiatan lainnya.

¹⁸*Ibid*, h. 29.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di desa Sijabut Teratai, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di desa Sijabut Teratai bahwasannya tingkat efektivitas pengelolaan dana desa Sijabut Teratai sebesar 80,87%, termasuk dalam kategori cukup efektif. Hasil wawancara masyarakat terkait dengan pengelolaan dana desa di desa sijabut teratai sedikit berbeda dengan hasil data yang diperoleh. Hasil wawancara masyarakat mengatakan bahwasannya pengelolaan dana desa belum efektif. Sedangkan menurut data, pengelolaan dana desa di desa Sijabut Teratai sudah dikatakan cukup efektif.
2. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di desa Sijabut Teratai diantaranya pembebasan lahan warga, tiang listrik, pohon-pohon besar dan kendala cuaca.
3. Efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa menurut perspektif ekonomi islam di desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dari lima pondasi pembangunan islam. Pembangunan islam menjelaskan lima pondasi yaitu tauhid, khalifah, keadilan, tazkiyyah dan al-falah. Pembangunan desa erat kaitannya dengan ekonomi islam yang bisa dikaitkan dengan tauhid, yaitu pembangunan yang dilakukan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa untuk membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas. Khalifah erat kaitannya dengan pembangunan yang dilakukan oleh desa dengan tujuan kesejahteraan masyarakat termasuk kedalam fungsi manusia sebagai khalifah. Keadilan erat kaitannya dengan pembangunan yaitu Pembangunan yang dilakukan di desa Sijabut Teratai tidak hanya

berfokus pada satu dusun saja, melainkan di setiap dusun. Tazkiyyah berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan desa sebagai tanggungjawab pemerintah desa yang telah diberikan amanah oleh pemerintah pusat. Dan Al-Falah berkaitan dengan keberhasilan yang sudah dicapai oleh desa karena telah berhasil melakukan pembangunan yang membawa kepada kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan, maka penulis bermaksud memberi saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah

Penulis menyarankan kepada pemerintah pusat, daerah dan desa agar melakukan pengkajian ulang tentang pembangunan desa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Agar kegiatan masyarakat berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Masyarakat

Kepada masyarakat diharapkan agar selalu mengawasi pengelolaan dana desa serta ikut serta dalam melakukan pembangunan dan menjaga pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan.

3. Kepada peneliti selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber dan referensi yang terkait dengan pengelolaan dana desa dan pembangunan desa dalam perspektif ekonomi islam dan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015.
- Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*.
- Bintaro,R. *Interaksi Desa Kota dan permasalahannya*.Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Daulay, Aqwa Naser. *Diktat Ekonomi Makro*.Medan: 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2005.
- Edwin Kambey.*Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara*.
- Elin Dwi sintia. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, Johny Lengkong.*Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan,Vol.2 No.2, 2017.
- Harahap ,Isnaini, et, al.*The Handbook Islamic Economics*.Medan: Febi Uin-Su Press, 2016.
- <https://asahankab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3>
- Imam Ya'muri Nasution.*Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal*.Skripsi: Universitas Sumatera Utara,2017.
- Kamaluddin, Rustian.*Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.
- Lubis,Fauzi Arif. *Diktat Pengantar Ilmu Ekonomi*.Medan: 2018.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia.*Buku Pintar Dana Desa*.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Buku Saku Dana Desa*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kuncoro. *Mudrajad. Masalah, Kebijakan, Dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Erlangga. 2010.
- Mahmudi. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Marliyanti Rorong, Johny Lumolos, Gustaf. J. E. *Undap Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015*.
- Masruroh, Nikmatul, et, al. *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*. Surabaya: Jakad Publishing Surabaya, 2018.
- Naf'an. *Ekonomi Makro; Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing. 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 3 ayat (1).
- Putrid Antou, Vekie A. Rumat, TH.B. Maramis. *Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol.19 No.02, 2019.

- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU Press. 2016.
- Saputra. Wayan. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*, Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi, Vol. 6, No. 1, 2016.
- Savarita Putri. *Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada 5 Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*. Medan: MANHAJI. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta. 2012.
- Tarigan. Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Medan: Febi Uin-Su Press. 2016.
- Tim Visi Yustisia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Jakarta: Visimedia. 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

LAMPIRAN

Pertanyaan Wawancara di Kantor Desa Sijabut Teratai

1. Pembangunan apa saja yang menjadi prioritas dari penggunaan dana desa di desa Sijabut Teratai?
2. Program pembangunan apa saja yang sudah dilakukan?
3. Kendala apa yang dihadapi dalam melakukan pembangunan desa?
4. Solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

Pertanyaan Wawancara kepada Masyarakat Desa Sijabut Teratai

1. Menurut bapak/ibu pembangunan apa yang harus dilakukan dan yang menjadi prioritas masyarakat desa?
2. Manfaat apa yang dirasakan setelah adanya pembangunan seperti drainase, turap, plat deuker, semenisasi, jalan rabat beton serta pembangunan lainnya?
3. Apakah pembangunan drainase, turap, plat deuker, semenisasi, jalan rabat beton sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
4. Apakah pemerintah desa terbuka kepada masyarakat dalam mengelola dana desa?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Trisnawati
NIM : 0501172125
Tempat, Tanggal Lahir: Pinanggripan, 16 Maret 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam
Alamat : Desa Sijabut Teratai Dusun V
Status : Belum Menikah
No. Hp : 082236278633
Alamat E-mail : trisnawati160399@gmail.com
Anak Ke : 1 (satu)

Nama Orang Tua

1. Ayah : Saimin
2. Ibu : Wartini

Riwayat Pendidikan

1. Tamatan SD Negeri 014666 Pinanggripan Berijazah Tahun 2011
2. Tamatan Mts.P.P Daarul Hikmah Sei Alim Hasak Berijazah Tahun 2014
3. Tamatan MAN Kisaran Berijazah Tahun 2017

Dosen Pembimbing

1. Pembimbing I : Nurbaiti, M.Kom
2. Pembimbing II : Nursantri Yanti, MEI

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS
DESA SIJABUT TERATAI KECAMATAN
AIR BATU KABUPATEN ASAHAN)**

Oleh


TRISNAWATI

0501172125

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Islam


Medan, 07 Desember 2021

Pembimbing I



Nurbaiti, M. Kom
NIDN. 0108087908


Pembimbing II



Nursantri Yanti, MEI
NIDN. 2128059002

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Imsar, M. Si
NIDN. 2003038701


PENGESAHAN

Skripsi berjudul "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)" oleh Trisnawati, NIM: 0501172125 Prodi Ekonomi Islam telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tanggal 19 Januari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Prodi Ekonomi Islam.

Medan, 27 Januari 2022


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua




Imsar, M.Si
NIDN.2003038701

Sekretaris




Rahmat Daim Harahap, M.Ak
NIDN.0126099001


Anggota:




1. Nurbaiti, M.Kom
NIDN. 0108087908



2. Nursantri Yanti, MEI
NIDN. 2128059002




3. Imsar, M.Si
NIDN. 2003038701



4. Juliana Nasution, ME
NIDN. 2020079202

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara



Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602